



PENERAPAN STANDAR LOGISTIK HALAL DI INDONESIA SEBAGAI PERSYARATAN LOGISTIK GLOBAL

Oleh

IWAN PRASETYO ¹
TAMARA LATIFA JASMINE ²

Manajemen Logistik
Politeknik Rukun Abdi Luhur
Jl Jepara Kudus KM 6 Mijen Kudus
email : iwan.prasetyo@poltekun.ac.id
No HP. 085771454621

ABSTRAK

Secara singkat penelitian ini untuk mengetahui potensi industri halal bagi Indonesia dengan melihat dominan penduduk beragama muslim. Selain itu mengingat pentingnya logistik halal di dalam menjaga persyaratan halal produk dari proses produksi sampai konsumsi. Di Indonesia sendiri logistik halal belum banyak dipahami dan diterapkan pada semua indistri makanan halal. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk memperjelas tentang logistik halal dengan menetapkan standar logistik halal. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan badan pusat statistik, kebijakan mengenai halal logistik di Indonesia menurut MUI. Hasil dari laporan ini dapat disimpulkan jika Indonesia belum ada regulasi halal logistik yang memiliki standar dengan jelas, selain itu penulis memberikan saran kepada industri makanan halal dalam melakukan proses logistik sebaiknya sesuai syariat islam yang nantinya dapat menjadi syarat logistik secara global.

Kata Kunci: Halal Logistik, Industri Halal, Standar Logistik Halal

ABSTRACT

In short, this study aims to determine the potential of the halal industry for Indonesia by looking at the dominant Muslim population. In addition, considering the importance of halal logistics in maintaining halal product requirements from the production process to consumption. In Indonesia itself, halal logistics has not been widely understood and applied to all halal food industries. Therefore, this study was conducted to clarify halal logistics by setting halal logistics standards. The data sources used are secondary data in the form of scientific journals, reports from the Central Statistics Agency, policies regarding halal logistics in Indonesia according to the MUI. The results of this report can be concluded that there is no halal logistics regulation in Indonesia that has clear standards, besides that the author provides advice to the halal food industry in carrying out the logistics process, preferably in accordance with Islamic law which can later become a global logistics requirement.

Keywords: Halal Logistics, Halal Industry, Halal Logistics Standard

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama islam kurang lebih 86,6% dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yaitu sebesar 236,53 juta jiwa. Disisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal karena sesuai dengan syariat agama, sehingga dengan tuntutan produk halal meningkat (Fathie, 2016) maka konsumen berani membayar lebih untuk mendapatkan halal logistik (Tieman,2013) hal ini dapat dijadikan potensi Indonesia untuk bergerak dalam industri halal (Kifli, 2019). Dari hal tersebut mampu menjadikan peluang dan keunggulan bagi Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain untuk bergerak dalam industri halal. Nilai Impor di Indonesia terhadap barang konsumsi diketahui mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun 2004 sampai dengan 2020. Dalam proses impor tersebut kehalalan belum terjamin secara 100%.

Saat ini MUI menjadi pusat organisasi keagamaan di Indonesia yang dapat mengeluarkan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan, tetapi mengenai regulasi logistik yang bersertifikasi halal, MUI belum mengeluarkan sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah mengenai halal logistik (Mohammed Syazwan, 2013 ; Hamdan dan Hoon, 2019).

Dalam pembentukan prinsip logistik halal meliputi pergudangan, transportasi, dan operasi terminal (Marco Tiemans, 2013). Adanya pemisahan produk, transportasi dan pergudangan antara halal dan non halal (Noorliza Karia, 2019). Halal logistik sangat penting dalam memastikan serta menjaga syarat produk tersebut halal (Abdul Mu'tizali, 2019) selain itu memiliki keunggulan dalam meningkatkan daya saing perusahaan (Karia, 2015) perusahaan banyak yang belum menyadari konsekuensi dari produk halal (Zailani, 2017). Hal inilah yang harus diambil peluang mengenai penanganan halal logistik di Indonesia. Rantai pasokan halal merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran penyimpanan produk bersertifikat halal (Man, 2007) pentingnya menjaga status halal disepanjang rantai pasok pasokan dan memastikan produk yang diterima halal (Zulfakar, 2014). Selain itu masih sangat terbatas peneliti yang melakukan riset halal logistik seperti yang diungkapkan oleh (Zulfakar et al, 2012).

Pengelolaan halal logistik Indonesia membutuhkan suatu pendekatan jaringan rantai pasok (Haleem dan Khan,2017; Eminormalina,2011) dengan menjamin seluruh rantai pasok diproses dengan memenuhi standar halal (Tieman,2012). Dimana setiap pelaku yang menjalankan rantai pasokan halal menuntut kepatuhan (Rajagopal, 2011) dengan menanakan hukum syariat (Omar, 2013) yang dimulai dari akar sampai konsumsi (Omar dan Jafar, 2013). Proses Logistik halal yang dimulai dari pergudangan, sumber, transportasi, penanganan produk, manajemen inventaris dan pengadaan serta manajemen pesanan (Khan,2018). Rantai pasokan halal dirancang dan dioperasionalkan secara optimal karena menjaga integritas serta kualitas halal sehingga

menghindari keraguan konsumen (Tieman dan Darun, 2017) sehingga akan mencapai kepuasan pelanggan (Mansur, 2017). Untuk menjamin konsumen mendapatkan produk yang sepenuhnya halal yang sesuai dengan syarat agama, produsen harus serius dalam menggambarkan pentingnya menjaga kehalalan untuk menarik konsumen dengan menggunakan teknologi (Bermana, 2017). Di Indonesia sendiri konsep logistik halal belum dipahami dan diterapkan sepenuhnya, karena saat ini Indonesia hanya berfokus produk halal. Sedangkan untuk proses logistik halal tersendiri belum terjamin. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan guna menjelaskan regulasi konsep logistik halal, dengan menetapkan standar yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal yang sesuai dengan persyaratan halal logistik secara global.

II. METODE PENELITIAN

Makalah penelitian ini menggunakan pendekatan secara teoritis dan empiris mengenai konsep logistik halal di Indonesia, oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian pada makalah ini merupakan penelitian teoritis, maka dalam penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari informasi badan pusat statistik, kebijakan pemerintah, jurnal penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dimana teknik observasi merupakan suatu teknik dengan mengumpulkan beberapa data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti, kemudian dilakukan analisa melalui pengamatan secara detail.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Halal dalam Hukum Islam

Jalal (2008) menjelaskan halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan baik itu berupa makanan dan minuman, produk farmasi dan kosmetik (Jafar,2013). Semua produk yang memiliki sertifikat halal harus dalam menjamin keadaan kondisi baik, kebersihan, gizi, keamaan dapat dipertanggung jawabkan, tidak terkontaminasi dengan barang berbahaya yang dapat merusak kesehatan konsumen dari produk tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang bisnis produk halal dapat menjadi suatu keunggulan kompetitif pada produk tersebut serta menjadikan peluang bisnis untuk dikembangkan (Lada,2009). Dalam agama islam konsumsi produk halal sudah diatur dalam Al-Baqarah ayat 73, Al-Nahl ayat 115, Al-Maidah ayat 3, Al-Anaam ayat 121 yang secara garis besar dapat disimpulkan

1. Proses penyembelihan hewan dengan menyebut nama Allah. Selain itu dilarang mengkonsumsi hewan yang mati karena tercekit, dipukul, jatuh dan diterkam binatang buas yang mati dan belum sempat untuk disembelih.

2. Hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi, antara lain bangkai, darah, daging babi dan produk olahan lainnya, amfibi, reptil, hewan bergigi taring dan karnivora.
3. Produk yang diharamkan untuk dikonsumsi, selain daging yang telah dijelaskan diatas produk yang mengandung alkohol dan olahan lainnya juga termasuk produk haram untuk dikonsumsi.

Jumlah Produksi Dan Tingkat Konsumsi Produk Daging Di Indonesia.
Tabel Produksi Daging Ternak dan Jenis Ternak
Tahun 2019-2020

No	Jenis	Tahun	
		2019	2020
1	Sapi	504.802	515.628
2	Kerbau	24.789	24.875
3	Kuda	1.848	1.927
4	Kambing	72.852	69.804
5	Domba	70.073	66.943
6	Babi	236.277	241.354
Total		912.660	922.551

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021

Kenaikan konsumsi daging ini termasuk juga konsumsi daging babi yang notabennya dilarang dalam agama. Sebagai suatu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia Indonesia harus fokus terhadap pengembangan halal logistik, halal produk dan wisata halal.

**Tabel Produksi Daging Unggas Menurut Provinsi
dan Jenis Unggas Tahun 2019 dan 2020**

No	Jenis Unggas	Tahun	
		2019	2020
1	Ayam Kampung	29.239	293.140
2	Ayam Petelur	141.505	139.410
3	Ayam Pedaging	3.495.091	3.275.326
4	Itik	46.563	44.362

Total 3.712.398 3.752.238

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021

Hal ini menandakan permintaan daging unggas juga tidak kalah jika dibandingkan dengan konsumsi daging ternak lainnya. Dimana menandakan jika pemerintah harus lebih fokus terhadap perkembangan unggas di Indonesia sehingga nantinya akan mengganggu proses konsumsi daging unggas, yang nantinya dimungkinkan pemerintah akan melakukan import daging unggas dari negara lain yang belum terjamin halal dari produk tersebut.

Potensi Produk Makanan Halal di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis laporan State of The Global Economic Report 2019/2020 dapat disimpulkan :

- **Populasi** : Tingkat pertumbuhan populasi muslim secara global mengalami pertumbuhan kurang lebih 29,4 % pada tahun 2014 sampai dengan 2030 yang dari semula 1,7 miliar menjadi 2,2 miliar.
- **Meningkatnya Nilai Kesadaran Tentang Keagamaan** : Secara keseluruhan konsumen muslim mendorong produk serta pelayanan secara halal. Pada taun 2011 pada sampel 38.000 muslim menemukan 76,3% muslim menganggap jika agama itu sangat penting.
- **Investasi** : Nilai investasi perusahaan pada produk halal mengalami kenaikan sebesar 399%, bidang finansial mengalami peningkatan 42%.

Definisi Halal Logistik

Kegiatan logistik dapat diartikan sebagai kegiatan produksi dari pengemasan produk, penaganan produk, penyimpanan dan proses pendistribusian sampai kepada konsumen dilakukan sesuai dengan syariat islam. Dalam penerapan konsep halal logistik produsen wajib mengetahui bahan baku yang digunakan serta dapat membedakan tentang produk yang halal & haram dan memisahkan produk halal dengan yang haram guna menghindari kontaminasi dalam aktivitas logistik (Jaafar,2013). Pemisahan produk halal dan non halal menyebabkan layanan logistik halal sesuai dengan hukum syariat islam dan sistem logistik halal (Zailani,2017).

Proses Produksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2021 menjelaskan jika produk halal merupakan produk yang sudah disesuaikan dengan syariat islam dimana untuk mendapatkan produk halal tersebut melewati beberapa proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi. Dalam proses produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan halal, lokasi tempat produksi wajib dipisahkan antara produk halal dan non halal. Selain itu peralatan yang digunakan dalam proses produksi baik itu pada proses penyembelihan atau proses pengolahan perusahaan sudah memiliki standar halal.

Proses Pengemasan

Proses pengemasan merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam kegiatan halal proses. *Indonesia Packaging Federation* (IPF) dalam Gatra menjelaskan jika kemasan pangan di tuntut mempunyai kualitas yang baik, aman dan serta memiliki sertifikat halal. BPOMUI berpendapat jika kehalalan dari bahan pengemas plastik terletak dari bahan tambahan yang dipergunakan, bagi perusahaan yang bergerak dalam industri halal memastikan jika kemasan yang dipergunakan bebas dari campuran gelatin babi dan bersifat *biodegradable*.

Ware Housing Halal

Dalam kegiatan pergudangan aktivitas halal mengacu pada tingkat penyesuaian dan pemisahan pada gudang dengan memisahkan barang halal dengan barang non halal. Prosedur proses

pergudangan yang tepat akan menaikkan kinerja perusahaan (Noorliza Karia,2019). Penggabungan antara proses pergudangan dan proses transportasi akan menimbulkan keunggulan yang kompetitif (Barney,1991; Barney & Clark, 2007). ICCI-IHI Alliance, 2010 Menjelaskan mengenai standart gudang halal adalah sebagai berikut Pemisahan antara kargo produk halal dan non halal saat dalam proses pergudangan, Produk halal harus ditempatkan pada zona penempatan khusus yang dipisahkan dengan produk yang non halal dengan adanya penanda warna tertentu yang mudah dipahami, Penempatan produk halal dan non halal ruang pendingin dan dipisahkan dari produk non halal dengan penempatan dalam tempat terpisah, tata letak pergudangan harus dirancang unutk dipisahkan antara area yang non halal dengan produk yang bersifat halal.

Distribusi dan Transportasi Halal

Proses transportasi dalam kegiatan halal logistik merupakan bagian yang sangat penting, dimana proses pengangkutan barang halal bagian dari praktik regulasi halal logistik. Dimana transportasi halal mengacu dalam taraf penyesuaian proses pengangkutan hanya untuk produk halal saja. Dengan adanya prosedur yang ketat kebijakan pemisahan antara produk halal dan non halal akan berdampak pada kinerja perusahaan tersbut (Rumelt,1984 ; Barney,1991; Amit & Schoemaker,1993; Abdul Mu'ti Sajali,2019). Transportasi halal merupakan bagian rantai pasok halal yang harus dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan, jika ingin mempertahankan status halal. Hal itu dikarenakan untuk mencapai konsumen dengan baik barang akan beberapa kali melalui proses pemindahan (Riaz&Chaudri, 2004; Tieman, 2013). Tujuan dari transportasi halal merujuk pada pemisahan produk halal dan non halal pada seluruh termin lantaran persyaratan halal secara baku sebagai berikut : Dalam proses sekali pengangkutan produk halal tidak boleh dicampur dengan produk non halal dalam satu kendaraan atau dalam sekali muatan, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal bisa dipergunakan mengangkut produk non halal tetapi sebelum digunakan dilakukan pencucian secara syariat islam dan harus diketahui riwayat penggunaan muatan produk non halal sebelumnya, Jika memang terpaksa antara produk halal dan non halal di angkut di dalam kendaraan kendaraan yang sama maka produk non halal harus dibungkus secara tepat sesuai dengan prosedur halal sehingga nantinya tidak tercampur, Jika perusahaan menggunakan jasa angkut multimoda, maka penyelenggara distribusi multimoda memiliki standar halal, apabila dalam proses distribusi melibatkan pihak logistik ketiga, maka perusahaan logistik tersebut harus memiliki sertifikat halal dan standar penanganan produk halal secara jelas.

Pelaksanaan Logistik Halal di Indonesia

Indonesia saat ini memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia, dimana kurang lebih sebesar 86,6% dari total penduduk Indonesia beragama islam. Selain itu berdasarkan laporan *State of Global Islamic Economic (SGIE)* Report periode 2019/2020 penduduk muslim di dunia

mengalami peningkatan yang sangat pesat diperkirakan pertumbuhan populasi muslim sampai tahun 2030 akan mencapai 2,2 miliar dengan memperkirakan bahwa umat muslim menghabiskan US\$ 1,4 triliun pada tahun 2018. Hal ini menjadi kesempatan Indonesia untuk melirik industri halal di dunia. BPJPH sebagai badan penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia di bawah Kementerian agama yang mengatur regulasi pengeluaran sertifikat halal untuk mengontrol produk halal terdistribusi dengan baik, Hal ini sesuai dengan undang-undang no 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Pedoman *Halal Assurance Standart* untuk halal industri pengolahan umum (HAS 23000-1), halal industri produk olahan daging (HAS 23000-2), halal restoran & jasa boga (HAS 23000-3), halal industri farmasi (HAS 23000-4), halal industri logistik (HAS 23000-5), halal pemenuhan kriteria SJH di rumah potong hewan (HAS 23103), pengetahuan titik kritis kehalalan bahan obat (HAS 23202), persyaratan bahan halal (HAS 23201).

Di Indonesia sendiri Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Multi Terminal Indonesia pada tahun 2016 menandatangi sebuah kesepakatan di dalam memulai implementasi hubungan transportasi di pulau bahan Tanjung Priok secara halal Yang dikemukakan oleh (Supply Chain Indonesia, 2016; Qurtubi, 2017) Terapi regulasi secara spesifik mengenai Standar logistik halal di pelabuhan belum dirilis. untuk saat ini Pemerintah Masih berfokus pada produk beberapa perusahaan mulai mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal tetapi sebagian besar produsen dan UMKM di Indonesia masih enggan untuk melakukan sertifikasi halal Hal ini karena akan berdampak meningkatnya biaya produksi. Selain itu konsumen di Indonesia sendiri tidak terlalu berfokus pada ada logo halal Yang tertera pada produk tersebut hal itu karena beranggapan tidak semua produk terbuat daging sehingga tidak perlu dilakukan lagi mengenai tingkat kehalalan produk yang beredar di Indonesia (The Jakarta Post, 2019).

Perkembangan logistik halal di Indonesia, Presiden Jokowi per 2 Februari tahun 2021 pemerintah mewajibkan jika produk yang masuk beredar dan diperdagangkan secara bebas di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal demikian Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan badan penyelenggara bidang jaminan produk halal. Untuk produk yang diharamkan Harus diberikan keterangan secara khusus menurut pasal 2 dalam peraturan pemerintah tersebut (Tirto.id, 2021). Di Indonesia sendiri telah memiliki Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga sertifikasi halal maka hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia perlu menindak lanjuti mengenai peraturan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan mendorong Kementerian terkait untuk menegakkan logistik halal di Indonesia. yang menetapkan pelaksanaan setiap langkah proses persyaratan logistik halal yang di mulai dari proses pergudangan, penyimpanan, distribusi, transportasi dan peralatan terminal . Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan kementerian perindustrian Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya yang

berkaitan dengan proses logistik. Selain itu jika Indonesia melirik pasar secara global penting pula bagi MUI bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di dalam melakukan prosedur mengenai proses ekspor Indonesia ke luar negeri ataupun proses impor dari luar negeri ke Indonesia. Dimana regulasi tersebut harus secara detail dari segi bahan standar operasional prosedur yang terkadang dinyatakan dalam bahasa yang berbeda dimana pemangku kepentingan tidak memahami definisi yang tepat. Ke tiga kementerian di Indonesia keterkaitan dengan produk dan logistik halal yaitu Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan harus memastikan semua perlakuan yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia memenuhi persyaratan logistik halal baik dalam proses produksi sampai proses distribusi kepada konsumen. Menurut HAS 23000 terdapat 11 kriteria mengenai sistem jaminan halal antara lain : kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, produk, prosedur aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, kaji ulang sistem manajemen perusahaan, fasilitas produksi.

Tantangan Penerapan Standar Halal Logistik di Indonesia

Di Indonesia sendiri penerapan logistik halal masih banyak menghadapi hambatan sehingga membutuhkan proses secara kompleks mengenai penanganan rantai pasok secara halal yang dimulai penanganan produk dari hulu sampai ke hilir sampai produk tersebut konsumsi oleh pelanggan (Vanany, 2017). Selain itu tantangan dari Indonesia sendiri masih sangat terbatas mengenai penyedia jasa logistik yang memiliki standar sertifikat halal buat melakukan proses transportasi produk halal. Menurut peneliti keterkaitan instansi pemerintah yang berwenang belum melakukan pengawasan secara ketat terhadap produk yang beredar. Dalam penelitian ini penulis memperkirakan beberapa tantangan yang dihadapi pasar produk halal di Indonesia menembus pasar halal secara global antara lain sebagai berikut :

- Pertama masih banyaknya UMKM terutama yang bergerak di sektor industri makanan belum menyadari akan pentingnya sertifikasi halal produk tersebut.
- Kedua pemerintah di dalam mensosialisasi akan pentingnya sertifikasi halal bagi produk terhadap tingkat kepercayaan konsumen kurang maksimal jika dibandingkan dengan negara Malaysia.
- Ketiga dirasa sangat mahal di dalam pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM dan masih banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM tersebut untuk melakukan proses sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan sehingga masih banyaknya UMKM yang belum untuk melakukan proses sertifikasi produk halal.

- Keempat bagi penyelia logistik halal dirasakan pengajuan mengenai sertifikasi halal masih sangat mahal sehingga hal ini yang menyebabkan banyaknya baik itu industri atau perusahaan besar untuk mengurus proses sertifikasi halal produk.
- Kelima portofolio tunjangan profesi halal yang diberikan MUI akan dibebankan kepada perusahaan sehingga akan menaikkan biaya operasional perusahaan tersebut sehingga akan berdampak dalam harga yang akan diterima oleh konsumen.

Tren Masa Depan Logistik Halal di Pasar Global

Mengingat dari pertumbuhan populasi penduduk muslim di Indonesia sebesar (86,6%). Hal ini akan berdampak tingkat konsumsi halal baik di Indonesia sendiri ataupun di dunia akan mengalami peningkatan yang signifikan State of the Global Islamic Economy Report (SGIE,2021). Menyusul keberhasilan halal logistik pada Malaysia di Eropa saat ini dalam memperkuat posisi halal logistik negara tersebut mempunyai fasilitas halal logistik diantaranya Belanda pelabuhan Rotterdam (Nadaraj, 2013), Belgia sendiri mendirikan pelabuhan Zeebrugge (Transport Weekly, 2012), Prancis di pelabuhan Marseille juga menarapkan distribusi halal (Nadaraj,2013). Dari keterangan di atas dapat disimpulkan jika di Indonesia sendiri memiliki prospek yang sangat luas untuk menjadi negara pemasok produk halal di dunia. Untuk mencapai hal tersebut Indonesia sendiri harus mengimplementasikan dan memperkenalkan baik itu standart proses pengolahan, proses penyimpanan, proses distribusi dan produk. Selain dunia industri pemerintah seharusnya ikut andil secara tegas di dalam melakukan regulasi halal sehingga hal tersebut akan membantu produk Indonesia menjadi produk yang memiliki standar halal secara global.

IV. PENUTUP

Dalam penelitian ini sektor Industri makanan halal adalah salah satu segmen pasar yang terus mengalami perkembangan dan sangat menarik. Karena umat muslim di dunia mengkonsumsi produk halal sehingga Indonesia perlu menekankan serta memastikan jika bahan baku yang digunakan standar proses pengolahan, pergudangan, penyimpanan, transportasi dan pelabuhan yang digunakan dalam mendistribusikan suatu produk telah memiliki standar proses secara global. Dengan penerapan standar logistik halal di Indonesia telah dilakukan suatu proses pemisahan antara produk yang halal dengan produk non halal serta pembersihan sebelum melakukan proses produk halal hal ini guna mencegah tercampurnya kontaminasi produk halal terhadap produk non halal. Indonesia sendiri yang notabennya memiliki penduduk muslim terbesar di Indonesia harus lebih sadar akan standar halal suatu produk dan menerapkan standar sertifikasi halal pada tiap proses produk tersebut guna menjamin produk tersebut halal, Saat ini secara garis besar Indonesia belum mengatur mengenai logistik halal secara jelas terutama terhadap hasil output

ternak yang ada di Indonesia selain itu tunjangan mengenai profesi logistik halal di Indonesia belum diatur secara resmi, Kemungkinan Hal ini disebabkan karena tunjangan profesi halal logistik masih dirasa mahal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Talib, A.N. and Abd-Razak, I.S. "Cultivating export market-oriented behavior in halal marketing: addressing the issues and challenges in going global". *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 4, No. 2 (June, 2013): 187–197.
- Al Jallad, N. 2008, "The Concepts of Al-Halal and Haram in the Arab-Muslim Culture : a Translaton and lexicographical study". *Laguage Design : Journal Of Thereotical and Experimental Linguistics*, Vol. 10. (Januari, 2008), pp 277—87
- Amit R and Schoemaker. P.J (1993)“Strategic asset and Organizational Rent”, *Strategic Management Journal*. Vol 14 no 1 pp 33-46.
- Barney, J (1991)," Firm Resources and suiatined competitive advantage" *Journal of Management* Vol 17 No 1 pp 99-120
- Barney, J.B. and Clark, D.N. (2007), Resource-Based Theory: Creating and Sustaining Competitve Advantage, University Press, Oxford.
- Bernama (2017), "MATRADE gesa PKS halal manfaatkan teknologi bagi meningkatkan produktiviti", available at:www.bacalahmalaysia.com/2017/04/08/matrade-gesa-pks-halal-manfaatkan-teknologibagi-meningkatkan-produktiviti/ (accessed 13 February 2019)
- Chaudry, M.M., Hussaini, M.M., Jackson, M.A.& Riaz, M.N, 2000, "Halal Industry Production Standart. J&M Food Products Company, Illinois, USA.
- Departemen of Standards Malaysia, 2004, "MS 1500 : 2004: Halal Food – Production, preparation, handling and storage – genenal guidelines (first rvision)". Malaysia.
- Departemen of standards Malaysia (2010b), "MS 2400-2:2010 (p) : Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline – Part 2 : mmanaement System Requiremens Warehouse and Related Activities", Malaysia.
- Fathi, E., Zailani, S., Iranmanesh., M. And Kanapathy, K, 2016, Drivers of consumers' Willingnes to Pay For Halal Logistics", *British Foog Journal*, Vol 118 No 2, pp 464-479.
- Haleem, A. and Khan, M.I. (2017), "Towards successful adoption of halal logistics and its implications for the stakeholders", *British Food Journal*, Vol. 119 No. 7, pp. 1592-1605.
- Hafazh Ngah, Badul, 2019, "Halal Transportation Adoption among pharmaceutical and Cosmetics Manufacturers", *Journal of Islamic Marketing*, available on Emerald Insight at : www.emeraldinsight.com/1759-0833.htm, DOI : 0.1108/JIMA-10-2018-0193.
- Hajinews.Id. 2022, "Terungkap Data Terbaru, Sebanyak 80% Lebih Penduduk Indonnesia Beragama Islam", Diakses pada 12 Januari 2022, Avalaible From : <https://hajinews.id/2021/10/14/sebanyak-80-lebih-penduduk-indonesia-beragama-islam/>.

Hamdan, M & Hoon, C.Y, 2019, “Brunei Darussalam : Making Strides with a enewed on the futur” in singh, D. And, Cook, M. (Eds), Southeast Asian Affairs 2019, ISEAS – Yusof Ishak Institute singapore, Vol. 2019, pp 85 – 102.

Heskett, J.L., Glaskowsky, N.A.Jrand Ivie, R. M, 1973, “Bussines Logistcs : Physical Distribution and Management , Ronald Press, New York.

Ibrahim, Hadijah., Rohana Kamaruddin and Alwi Shaudin, 2012, “Halal Development System, The Institutional Framework, Issue and Challenges for Halal Logistics”, IEEE symposium on Business, Engineering and Industrial Application.

Idris, N.A.H. “Business networks in halal food industries in Malaysia”. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, Vol. 47, No. 1 (January, 2013): 87–98.

Jaafar, H.S., Endut, I.R., Faisol, N. and Omar, E.N. “Innovation in logistics services – halal logistics”. In *the 16th International Symposium on Logistics (ISL) Nottingham University Business School*, 2011, 844–851.

Jaafar, et.al. “The Concept of Halal Logistics – An Insight”. In *the International Conference on Logistics and Transport Conference*, 2013, 5-8 Desember.

Kamali, M.H.” The Halal Industry from a Shariah Perspective”.*Islamic and Civilization Renewal*, Vol 1. No 4 (December, 2010): 595 – 612

Karia, Noorliza & Mohammad.N, 2015, “Assesing Halal Logistics Competence : an Islamic-based view”, International Conference on Industrial Enginering and Operations Management (IEOM), IEEE Conference Publications. Pp 1-6, DOI : 10.1109/IEOM.2015.7093744.

Karia, NoorLiza, 2019, “Halal Logistics : Practices, Integration and Performance of Logistics Services Provider, Journal of Islamic Marketing’ July, 2019, DOI : 10.1108/JIMA_08-2018-0132 CITATIONS.

Khan, S., Haleem, A., Khan, M.I., Abidi, M.H. and Al-Ahmari, A. (2018), “Implementing traceability systems in specific supply chain management (SCM) through critical success factors (CSFs)”, *Sustainability*, Vol. 10 No. 1, pp. 1-26.

Kifli, H.S.N.B.H, 2019,”Halal Certification in Brunei, No. Working Paper Series No 50, Gadong, Avalaible at : <http://ias.ubd.edu.bn/ias-working-paper-on-halal-sertification/>.

Kohari, C.R, 2014,”Reseacgh Metodology – Metodhs and Tehnique. 2nd Ed. New Delhi : New Age International Publisher.

Lambert, D, M., Stock, J.R and Ellram, L.M, 1998, “Fundamental of Logistik Management, Mc Graw Hill, Singapore

Lodhi, A.U,2009, “ Understtanding Halal Food Suppy Chain” , HFRC UK Limited, Chesham

Man, Y.C., Bojei, J., Sazili, A.Q and Abdullah, A.N, 2007, “Malaysia Halal Opprotunities”, In : 4th Asian Livestock and Feed Industry Conference, Trends in livestock production for quality food, Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia.

Mansur, A., Farida, A. and Albab, M.U. (2017), “Operation risk mitigation on halal meat supply chain management”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, pp. 1-6.

Mulyana, Dedi, 2001, “Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya”, Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal. 155

Mu'tisazali, Abdul & Jeanne Svensky Ligte, 2019, “*The Importance of Halal Logistics Implementation in Indonesia in Compliance with Domestic and Global Halal Market Requirement*”, Jurna Transportasu Multimoda, Vol. 17 (2) (2019): 17-26.

Nadaraj, V. (2013, September). Opinion: Halal Logistics: Food Safety in Motion. [Online]. Available: <http://halalfocus.net/opinion-halal-logistics-food-safety-in-motion/>.

N.M. Nik Muhammad, F, Md Isa & B.C. Kifli, 2009, “Positioning Malaysia as Halal/Hub : Integration Role of Supply Strategy and Halal AssuranceSystem “, Asian Social Science, 5(7), pp 44-52. 2009.

Noor Liza Karia, 2019, “(Halal logistics: practices, integration and performance of logistics service providers”. Journal of Islamic Marketing © Emerald Publishing Limited 1759-0833 DOI 10.1108/JIMA-08-2018-0132

Omar, E.N. and Jaafar, H.S. (2011), “Halal supply chain in the food industry – a conceptual model”, Proceedings of IEEE Symposium on Business, Engineering and Industrial Applications (ISBEIA), Langkawi, pp. 384-389

Omar, E.N., Jaafar, H.S. and Osman, M.R. (2013), “Halalan toyyiban supply chain of the food industry”, Journal of Emerging Economies and Islamic Research, Vol. 1 No. 3, pp. 1-12.

Qurtubi. Halal Logistics Development in Indonesia. In *the National Seminar of Mechanical and Industrial*, 2017, 2-4 October

Rajagopal, S., Ramanan, S., Visvanathan, R. and Satapathy, S. (2011),“Halal certification: implication for marketers in UAE”, Journal of Islamic Marketing, Vol. 2 No. 2, pp. 138-153

Riaz, M.N and Chaudri, M. M, 2004, “Halal Food Production, CRC Press.

Rumelt (1984).”Toward a strategy theory of the firm, in Lamb, RB (ed), Competitive Strategic Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs

Simatupang Togar, 2016, “Sistem logistik Halal”, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Avalaible From : https://supplychainindonesia.com/wp-content/files/Sistem_Logistik_Halal_12_Januari_2016.pdf

Suharni, Arikunto, 1990, “Manajemen Penelitian”, Rineka Cipta Jakarta.

Supply Chain Indonesia (2016, November). A Long Path of Halal Logistics in Indonesia. [Online]. Available: <http://supplychainindonesia.com/new/jalan-panjang-logistik-halal-di-indonesia/>.

Suzana, Jaafar Harlina, Emi Normalina Omar ., etc, 2015,“The Concep of Halal Logistic – An Insight “, Paper presented at ICLT 2013, Kyoto Japan.

Syazwan Ab Talib, Mohammed, 2013, "Halal Logistic in Malaysia : a SWOT Analysis", Journal of Islamic Marketing, Vol 5 Iss 3 pp 322 – 343.

Syazwan Ab Talib, Muhammed & Siti Norida Wahab, 2021, "*Halal Logistic in a rentier state : an observation, Modern and Supply Chain Research and Application*", Vol. 3 No 2, 2021, pp. 155 – 170, emerald Publishing Limited, DOI 10.1108/MSCRA-04-2020-0005
<https://www.emerald.com/insight/2631-3871.htm>

Talib,M.S.A., Sawari,S.S.M., Hamid, A..A and Chin, T, 2016, "*Emerging halal food market : an institutional theory of halal certificate implementation*", Management Reseach Reviewe, Vol. 39 No 9, pp.087-997.

Tan,K.H., Ali, M.H., Makbul, Z.M. and Ismail, A, 2017, "*The Impact of external integration on halal food intergrity*", Supply Chain Management, Vol 22. 2, availale at :
<http://doi.org/10.1108/SCM-05-2016-0171>

Tieman, M, 2011, "The Application of Halal in Supply Chain Management : In-depth Interviewa", Journal of Islamic Marketing, Vol. 2.No 2 pp 185 – 195

Tieman, M., van der Vorst, J.G. and Che Ghazali, M. (2012), "Principles in halal supply chain management", Journal of Islamic Marketing, Vol. 3 No. 3, pp. 217-243.

Tiemans, Marco, 2013, "*Establishing the Principles In Halal Logistics*", Journal of Emerging Economies and Islamic Reseach, Vol. 1, No 1 (Januari, 2013) : 1 – 12.

Tieman, M., Ghazali, M.C & Van der Vorst, 2013, "Consumer Perception on Halal Meat Logistics", British Food Journal, Vol.115 No 8, pp 1112-1129.

Tieman, M. and Darun, M.R. (2017), "Leveraging blockchain technology for halal supply chains", Islam and Civilisational Renewal (Renewal), Vol. 8 No. 4, pp. 547-550.

Transport Weekly. (2012, July). Port of Zeebrugge receives halal certificate. [Online]. Available: <http://www.transportweekly.com>.

Vanany I. (2017, March). Halal Traceability System pada Supply Chain

Zailani, S., Iranmanesh, M, etc. 2017, Halal Logistics Opportunities and Challenges", Journal of Islamic Marketing, Vol. 8 No. 1, pp. 127 – 139.

Zulfakar, M.H., Jie, F. and Chan, C. (2012), "Halal food supply chain integrity: from a literature review to a conceptual framework", in *10thANZAMOperations, Supply Chain and Services Management Symposium*, 14-15 June, Melbourne

Zulfakar,M.H., Anuar, M.M.and Ab Talib, M.S, 2014,"Conceptual Framework on Halal food Supply Chain Intergrity Enchancement Conference, Trends in Live stock Production for Quality Food", Procedia, Social and Behaviour Sciences, Vol. 121.pp 58-67

Zulfakar, M.H., Chan, C. And Jie, F., 2018," Institutional Forces on Australian Halal Meat Supply Chain (AHMSC) Operations", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 9 No 1, pp. 80-98.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2016-0005>

Wilson, J.A. and Liu, J. "Shaping the halal into a brand?". *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 1, No. 2 (June, 2010): 107–123.